



KEPALA DESA KANDANGMAS
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MASYKURI
SEBAGAI MODIN DUSUN SEKANDANG
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Desa Nomor 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kandangmas, telah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Kandangmas;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, setelah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Kandangmas, perlu mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai modin Dusun Sekandang Desa Kandangmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kandangmas Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Mengangkat:
Nama : MASYKURI
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 14 APRIL 2019
Pendidikan : SD
Alamat : Kandangmas RT 05 RW 01
sebagai modin Dusun Sekandang Desa Kandangmas

KEDUA

- : Modin Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:
1. Melaksanakan pemulasaran jenazah;
 2. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam bidang sosial, adat-istiadat, budaya, keagamaan, dan kemasyarakatan; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA

- : Modin Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Modin Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.

KELIMA

- : Modin Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 2 Juli 2019

KEPALA DESA KANDANGMAS,



TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Dawu ;
6. Ketua BPD Kandangmas;
7. Yang bersangkutan.